

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Hak Atas Pangan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Yaitu kepemilikan sebagai amanah, juga keadilan sosial dalam hal apapun termasuk distribusi pangan. Konsep hak atas pangan dalam Islam tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada keadilan, redistribusi kekayaan, tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari konsep tersebut, Islam berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dimana kekayaan didistribusikan secara merata dan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. Redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, sadaqah, dan perdagangan yang adil merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan perlindungan hak atas pangan di Desa

Caringin, ada beberapa upaya dan program pemerintah yang dirancang untuk menjamin hak atas pangan bagi warga desa Caringin termasuk bantuan sosial dan subsidi pangan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Pangan Beras. Adapun tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu distribusi yang kurang merata, kurangnya insfratuktur pendukung, dan ketidakcukupan informasi di kalangan warga desa mengenai program yang ada

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemangku kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,swadaya masyarakat maupun masyarakat luas, diharapkan mampu mengoptimalisasi konsep-konsep hak atas pangan baik dalam Islam maupun program pemerintah. Meningkatkan kebijakan pemerintah dan edukasi serta penyuluhan mengenai pangan.

2. Optimalisasi program bantuan sosial, memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dengan pemangku kepentingan. Selain itu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas penyimpanan sangat penting guna memperlancar distribusi. Pemerintah desa juga diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai program-program pemerintah dan mekanisme zakat dan waqf kepada masyarakat.
3. Untuk para pembaca, ilmuwan serta masyarakat awam hendaknya terus belajar mengenai hal-hal yang baru, agar perkembangan zaman yang begitu cepat kita alami ini di barengi juga dengan pemahaman-pemahaman hukum yang dapat membuat kita hidup tanpa lepas dari hukum